

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI  
DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG**

**KAITANNYA DENGAN UU NO.2 TAHUN 1960**

**TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL**

**(TANAH PERTANIAN)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Guna mencapai derajat  
Sarjana-S1

**Pendidikan Kewarganegaraan**



**Disusun Oleh:**  
**AWALUDDIN AZMI**  
**A.220070036**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2011**

## **PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI  
DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN  
SEMARANG KAITANNYA DENGAN UU NO.2 TAHUN  
1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL  
( TANAH PERTANIAN)**

Diajukan oleh:

**AWALUDDIN AZMI**  
**A.220070036**

Telah Disetujui Oleh:

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dra. Sri Gunarsi, SH, MH**  
**NIK. 202**

**Dra. Sundari, SH. M.Hum**  
**NIK. 151**

**Tanggal: 8 Juli 2011**

**Tanggal: 8 Juli 2011**

## **PENGESAHAN**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG KAITANNYA DENGAN UU NO.2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL ( TANAH PERTANIAN)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**AWALUDDIN AZMI**  
**A.220070036**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal: Juli 2011

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

1. ( ..... ) Dra. Sri Gunarsi, SH, M.H
2. ( ..... ) Dra. Sundari, SH. M.Hum
3. ( ..... ) Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si

Surakarta, Juli 2011  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Dekan,

Drs. H. Sofyan Anif, M. Si.

NIK: 547

## **PERNYATAAN**

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Surakarta, 22 Juni 2011

Awaluddin Azmi  
A.220070036

## MOTTO

*\*Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyu'.*

*(Q.S Al Baqarah:45)*

*\*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berkhal.*

*(Q.S Al 'Imran:190)*

*\*Perjuangan hidup takkan pernah usai, berusaha, berdoa, dan bersabar adalah kunci utama kesuksesan.*

*\*Segala kesulitan yang kita hadapi adalah awal dari kesuksesan yang kita cari dari suatu kesulitan yang telah ditemui.*

*(Penulis)*

## **PERSEMBAHAN**

*Sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa terima kasih dengan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.*

*Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa, semangat dan membimbingku hingga sekarang.*

*Adikku tersayang Ayu dan Zidni yang memberikan semangat dan keceriaan.*

*Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu.*

*Teman-teman seperjuanganku yang telah memberikan doa dan semangat.*

*Special untuk My Lovely yang selalu memberikan semangat, doa, menemaniku, memberikan keceriaan dan selalu bersama untuk menuju kesuksesan.*

*Semua teman-teman dirumah dan dikontrakkan yang selalu ada saat aku butuhkan.*

*Semua Teman-teman mahasiswa jurusan FKIP PKn angkatan 2007 kelas A dan B.*

*Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Kaitannya Dengan UU No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian)”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
2. Ibu Dra. Sri Arfiah, SH. M.Pd, selaku Ketua Progdi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Drs. Achmad Muthali'in, M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Drs. Yuliyanto Bambang. S, M.Si, selaku Pembimbimg Akademik penulis di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

5. Ibu Dra. Hj. Sri Gunarsi, SH. MH, selaku pembimbing I terimakasih atas bimbingannya selama masa penyelesaian penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
6. Ibu Dra. Sundari, SH. M.Hum, selaku pembimbing II dan sekaligus Pengaji II yang telah menyempatkan waktunya menjadi Pengaji II.
7. Bapak Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si, selaku Pengaji III yang telah menyempatkan waktunya menjadi pengaji III.
8. Bapak/Ibu dosen PKn yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan, sehingga penulis dapat mencapai gelar sarjana S-1.
9. Bapak H. Zamhari, selaku Kepala Desa Susukan yang telah memberikan izin penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini, Bapak Solihun selaku narasumber, Mbak Susi yang telah membantu penulis dalam memberikan data monografi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 22 Juni 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK .....	xv
 BAB I      PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian.....	5
E. Daftar Istilah.....	6
 BAB II     LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	8
1. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Bagi Hasil .....	8

2. Tinjauan Umum Mengenai Tanah Pertanian .....	13
3. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian .....	16
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	16
C. Kerangka Pemikiran .....	17
D. Rancangan atau Desain Penelitian.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	19
B. Jenis dan Strategi Penelitian.....	20
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	20
D. Sumber Data .....	21
E. Teknik Pengumpulan Data .....	21
F. Keabsahan Data .....	23
G. Teknik Analisis Data .....	23
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	27
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	32
C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori .....	43

BAB V	SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	
A.	Simpulan.....	45
B.	Implikasi.....	46
C.	Saran .....	47
	DAFTAR PUSTAKA .....	50
	LAMPIRAN .....	52

## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Perincian Kegiatan Penelitian .....	19
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Susukan .....	28
Tabel 3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia Di Desa Susukan .....	28
Tabel 4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama .....	29
Tabel 5. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan .....	29
Tabel 6. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	30

## **DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1. Skema Desain Penelitian.....	18
Gambar 2. Komponen Analisis Data: Model Interaktif .....	25
Gambar 3. Kondisi Areal Persawahan di Desa Susukan.....	31
Gambar 4. Peneliti Bersama Barasumber Bapak Solihun.....	33
Gambar 5. Buruh Tani Yang Sedang Menggarap Sawah.....	35
Gambar 6. Buruh Tani Sedang Memanen Padi .....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1. Data Monografi Desa Susukan .....	52
Lampiran 2. Surat Ijin Riset di Desa Susukan .....	55
Lampiran 3. Surat Keterangan Dari Desa Susukan.....	56
Lampiran 4. UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian).....	57
Lampiran 5. Jadwal Pembimbingan.....	63

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI  
DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN  
SEMARANG KAITANNYA DENGAN UU NO NO.2  
TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN  
BAGI HASIL (TANAH PERTANIAN)**

Awaluddin Azmi, A220070036, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 49 halaman.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang kaitannya dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, hal yang meliputi penelitian ini antara lain tentang tata cara pelaksanaan perjanjian serta kaitannya dengan UU No.2 Tahun 1960. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data diperoleh dari beberapa informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen. Peneliti memilih informasi dari orang-orang yang dijadikan informan yang meliputi Kepala Dusun Susukan, dan para petani. Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua macam triangkulasi, yang pertama triangkulasi sumber data dan triangkulasi teknik atau metode. Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan model analisis interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian diantaranya adalah adanya kesepakatan antara pihak pemilik tanah dengan penggarap, yang hasilnya dibagi sesuai kesepakatan awal. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya macam-macam bentuk perjanjian bagi hasil di Desa Susukan diantaranya kontrak musiman, kontrak tahunan, *sende* atau gadai. Pembagian hasil pertanian menggunakan istilah *maro* atau dibagi rata 50:50 antara pemilik dengan penggarap. Model perjanjian lebih dekat dengan adat yang berlaku karena lebih fleksibel dan sederhana daripada menggunakan UU No.2 Tahun 1960 yang lebih sukar dalam penerapannya.

Kata kunci: *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, UU No.2 tahun 1960*

Penulis

Awaluddin Azmi